

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI  
AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024**

**Alfa Indah Daiva Noviany Prabowo**

**223300516073**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**2026**

**JURIDICAL REVIEW OF THE VALIDITY OF THE MARRIAGE  
AGREEMENT AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL  
COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015 IN THE PERSPECTIVE OF THE  
REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGION NUMBER 30 OF 2024**

**Alfa Indah Daiva Noviany Prabowo**

**223300516073**

**This thesis was submitted as one of the requirements for obtaining a  
Bachelor of Law degree.**



**UNDERGRADUATE PROGRAM**

**LAW STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW**

**NATIONAL UNIVERSITY**

**2026**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI  
AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 28 Februari 2026

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)



(Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfa Indah Daiva Noviany Prabowo  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 6 November 2004  
Nomor Pokok Mahasiswa : 223300516073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Jl. Pramuka Raya – Gg. Mesjid Al-Hidayah –  
RT. 009/RW. 004 No. 24 – Mampang –  
Pancoran Mas – Depok  
Nomor Telepon : 087835227530

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024” adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal. Saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah plagiat.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2026



METERAN  
TEMPAT  
AC7ANX24950594

Alfa Indah Daiva Noviany Prabowo

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

### TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI  
AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024**


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 25 Februari  
2026 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan Predikat dengan **pujian**.


Jakarta, 28 Februari 2026

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

  
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.


Tim Penguji,


Ketua,

Anggota

Anggota

  
Dr. Surajiman, S.H., M.Hum.

  
Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.

  
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

## ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional  
Program Studi Ilmu Hukum  
Skripsi, 28 Februari 2026**

- A. Nama Penulis : Alfa Indah Daiva Noviany Prabowo  
B. NPM : 223300516073  
C. Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024  
D. Jumlah halaman : Halaman Pengantar 15 Halaman, Halaman Isi 105 Halaman, Tahun Pembuatan 2026  
E. Isi Abstrak :  
Keabsahan perjanjian perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan karena berkaitan dengan pengaturan harta suami dan isteri serta implikasinya terhadap pihak ketiga, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Perluasan tersebut menimbulkan persoalan mengenai mekanisme pengesahan dan pencatatannya dalam praktik administrasi perkawinan. Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata serta pengaturan pengesahannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil perjanjian perkawinan harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas mensyaratkan bentuk akta notaris sehingga frasa “pegawai pencatat perkawinan atau notaris” bersifat alternatif. Namun dalam praktik administratif, pengaturan dalam Peraturan Menteri Agama cenderung mengarahkan pada penggunaan akta notaris demi kepastian hukum, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum.  
**Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Menteri Agama.**  
F. Daftar Pustaka : 29 Buku, 10 Internet/Artikel, 2 Skripsi/Tesis, 9 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Putusan, 11 Jurnal, 5 lain-lain.  
G. Dosen Pembimbing : Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

## ABSTRAK

**National University Undergraduate Program  
Law Study Program  
Thesis, February 28, 2026**

- A. Author Name : Alfa Indah Daiva Noviany Prabowo  
B. NPM : 223300516073  
C. Thesis Title : JURIDICAL REVIEW OF THE VALIDITY OF THE MARRIAGE AGREEMENT AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015 IN THE PERSPECTIVE OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGION NUMBER 30 OF 2024  
D. Number of Pages : Introductory Page 15 Pages, Thesis content 105 Pages, Year of Publication 2026  
E. Abstract Content :  
The validity of marital agreements constitutes is an essential aspect of Indonesian marriage law, as it governs spouses' property and its legal implications for third parties. This issue has gained renewed significance following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which expanded the temporal scope for the creation of marital agreements. Such expansion has raised questions concerning the mechanism of ratification and registration within marriage administrative practices. This study examines the validity of marital agreements from a civil law perspective and analyzes the regulatory framework governing their ratification following the Constitutional Court's decision, particularly under Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration. This research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that in substance, a marital agreement must comply with the requirements set forth in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The Constitutional Court Decision does not explicitly require the agreement to be executed in the form of a notarial deed, and the phrase "marriage registrar or notary" should be interpreted as an alternative in nature. However, administrative practice under the Ministerial Regulation tends to favor the use of a notarial deed in order to ensure legal certainty, potentially leading to interpretative inconsistencies and legal uncertainty.  
**Keywords: Validity of Marriage Agreement, Constitutional Court Decision, Regulation of the Minister of Religion.**
- F. Bibliography : 29 Books, 10 Internet/Articles, 2 Theses, 9 Laws and Regulations Invitation, 1 Constitutional Court Decision, 11 Journals, 5 Other.  
G. Advisor : Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yakni Mama Kariyati Raharno dan Bapak Setyo Adi Prabowo, sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga. Dengan segala dinamika kehidupan yang tidak selalu sederhana, penulis menyadari bahwa pendidikan yang penulis tempuh berdiri di atas pengorbanan yang besar. Dukungan yang diberikan tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata yang lembut, tetapi terwujud dalam usaha, doa, dan tanggung jawab yang terus dijalankan. Penulis memahami bahwa setiap perjuangan yang telah dilalui orang tua memiliki makna yang dalam dan tidak pernah benar-benar terucap. Atas dasar itulah, penyelesaian skripsi ini penulis maknai sebagai wujud rasa syukur, penghormatan, dan bakti atas segala yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis.

Bagi penulis, skripsi ini bukan sekadar karya ilmiah yang menandai berakhirnya masa studi, melainkan rangkuman dari perjalanan panjang yang penuh proses, pergulatan batin, serta usaha untuk terus bertahan dan bertumbuh. Di dalamnya tersimpan pelajaran tentang disiplin, kesabaran, dan keberanian untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Perjalanan perkuliahan ini tidak selalu berjalan dalam keadaan yang ideal. Ada masa ketika penulis harus belajar berdiri dengan keterbatasan, menata perasaan, dan menghadapi berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar diri. Melalui proses tersebut, penulis memahami bahwa ilmu tidak hanya dibangun melalui teori, tetapi juga melalui pendewasaan diri yang perlahan dan tidak selalu mudah, hingga akhirnya skripsi ini menjadi penanda bahwa setiap langkah kecil yang dijalani dengan kesungguhan akan menemukan jalannya sendiri menuju penyelesaian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikannya seorang diri. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan kebersamai penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

3. Dr. Mustakim S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
6. Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Dr. Afnaini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang dengan kesediaan dan ketulusannya telah memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi serta melalui sikap yang terbuka ramah dan penuh perhatian telah menjadi penopang penting bagi penulis untuk menjalani setiap tahapan dengan tenang dan penuh rasa percaya diri.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional khususnya Pak Jahrudin, Pak Fitri, dan Pak Asep yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pelayanan serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
10. Bapak pengurus Masjid Universitas Nasional yang tidak diketahui namanya oleh penulis atas kehadiran dan ketulusan beliau yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual penulis selama menempuh perkuliahan.

11. Bapak Ahmad Zabidi selaku Penghulu sekaligus Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok yang telah memberikan izin serta meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari objek penelitian skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Shopiana dan Vania Dinda Abdilla yang senantiasa hadir selama masa perkuliahan sebagai tempat berbagi dan bersandar. Di tengah proses yang tidak selalu mudah, kebersamaan, ketulusan dukungan, dan kehadiran yang tidak pernah pergi menjadi kekuatan batin penulis sehingga penulis merasa tidak berjalan sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan hingga mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.
13. Teman-teman delegasi Primero Entre Iguales IMCC Saskaraveda V yang telah menghadirkan pengalaman berharga melalui kegiatan peradilan semu. Momen kebersamaan tersebut menjadi bagian penting yang menjadikan masa perkuliahan penulis terasa hidup, bermakna, dan layak untuk dikenang dengan penuh rasa Syukur.
14. Kepada teman-teman struktural Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah menjadi ruang belajar dan bertumbuh bagi penulis. Melalui organisasi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran berharga yang membentuk cara berpikir, sikap, serta kesiapan menghadapi dunia setelah perkuliahan.
15. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjalanan bisnis SAV, yang telah menjadi bagian dari proses belajar, bertumbuh, dan berbagi pengalaman

selama masa perkuliahan. Kebersamaan, kerja sama, serta dinamika yang dilalui bersama menjadi momen indah yang turut membentuk penulis, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam memahami tanggung jawab dan kehidupan.

16. Kepada pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), khususnya pada Direktorat Perdata, yaitu Bapak Taufik Sabarudin, S.H. M.Si. selaku Kepala Subdirektorat Notariat pada saat pelaksanaan magang, serta Kak Laras, Bapak Irwan, dan Bapak Rizal, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berbagi ilmu selama masa magang. Sikap terbuka dan kesediaan untuk membagikan pengetahuan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami praktik administrasi hukum secara langsung.
17. Kepada Shopiana, Vania Dinda Abdilla, Shalma Maghrifattun Kuswaya, dan Rachmadini Widjayanti sebagai rekan magang di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas kebersamaan, dukungan, serta semangat saling menguatkan sejak awal hingga berakhirnya masa magang.
18. Kepada teman-teman delegasi Prima Facie, yang telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan *legal opinion* pada ajang kompetisi. Meskipun hasil yang diperoleh belum sesuai harapan, pengalaman, kebersamaan, dan proses belajar yang dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis.
19. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan kebaikan selama perjalanan

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang sebaik-baiknya.

20. Diri penulis sendiri yang telah berjuang untuk tetap melangkah meskipun sering kali harus berjalan dalam sunyi hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis meyakini bahwa tidak ada proses yang sia-sia dalam ketetapan Allah, dan bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan bagi mereka yang bersabar dan bertahan. Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam karena skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam pengolahan materi, penyusunan argumentasi, maupun penyajiannya secara keseluruhan. Keterbatasan tersebut merupakan bagian dari proses belajar yang masih terus penulis jalani. Penulis dengan terbuka menerima masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum, dan menjadi bacaan yang berguna bagi para pembaca.

Jakarta, 28 Februari 2026

Penulis

(Alfa Indah Daiva Noviany Prabowo)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	8
1. Manfaat/Kegunaan Teoritis.....	8
2. Manfaat/Kegunaan Praktis.....	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori .....	9
a. Teori Hukum Perjanjian.....	10
b. Teori Perlindungan Hukum.....	13
c. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Kerangka Konseptual .....	16
a. Perjanjian Perkawinan .....	16
b. Keabsahan .....	17
c. Pegawai Pencatat Perkawinan.....	18
d. Notaris.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan .....	22

a) Pendekatan Undang-Undang ( <i>Statute Approach</i> ).....	22
b) Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	22
3. Sumber Bahan Hukum .....	23
a) Bahan Hukum Primer .....	23
b) Bahan Hukum Sekunder .....	24
c) Bahan Hukum Tersier .....	25
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	29
1. Pengertian Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	29
2. Syarat Sah Perjanjian.....	31
B. Perjanjian Perkawinan .....	35
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	35
2. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia .....	37
3. Syarat Formil Perjanjian Perkawinan.....	40
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	40
b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	43
C. Pengertian Keabsahan.....	45
D. Ketentuan Umum Pegawai Pencatat Perkawinan .....	47
E. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	49
1. Pengertian Notaris.....	49
2. Kewenangan Notaris .....	51
F. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris .....	53
1. Pengertian Akta Notaris.....	53
2. Jenis Akta.....	55

3. Jenis-Jenis Akta Notaris .....	58
4. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik .....	61
G. Makna Frasa “atau” Dalam Norma Hukum.....	64
<b>BAB III FAKTA HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok .....	66
B. Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) .....	71
C. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Praktik Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	75
D. Fakta Implementasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2105.....	76
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 .....</b>	<b>80</b>
A. Keabsahan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan .....	80
B. Pengaturan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor: 143/DK-FH/X/2025 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi
- Lampiran 6 : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Review Akhir
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin
- Lampiran 9 : Bentuk Dokumen Model NB
- Lampiran 10 : Bentuk Dokumen Model N
- Lampiran 11 : Foto Dokumentasi Saat Wawancara Di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
- Lampiran 12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- Lampiran 13 : Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan